



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/HUK/2020

TENTANG

KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN

PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Sosial Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, perlu menetapkan keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2020;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat Tahun 2020;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK PUSAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2020 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat.

KETIGA : Keanggotaan tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak pusat tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri Sosial.

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

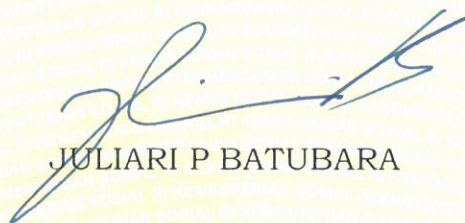


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Februari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Mahkamah Agung.
2. Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Luar Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Menteri Agama.
9. Kejaksaan Agung.
10. Kepala Kepolisian.
11. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
12. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
13. Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
15. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
17. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
18. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial.



19. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Sosial.
20. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

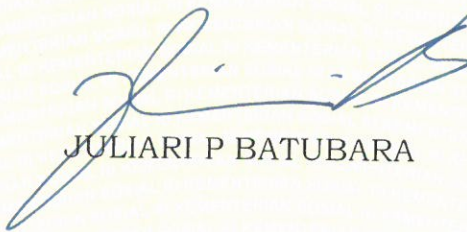
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/HUK/2020
TENTANG
KEANGGOTAAN TIM
PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK PUSAT
TAHUN 2020

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM KEGIATAN
01	02	03
1	Menteri Sosial	Pengarah
2	Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Penanggung Jawab
3	Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial	Ketua
4	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Sekretaris
5	Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
6	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Internal	Anggota
7	Kepala Biro Hukum, Kementerian Sosial	Anggota
8	Asisten Deputi Urusan Keluarga dan Kesejahteraan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Anggota
9	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Anggota
10	Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama	Anggota
11	Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri	Anggota
12	Direktur Konsuler, Kementerian Luar Negeri	Anggota
13	Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan	Anggota
14	Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Anggota



01	02	03
15	Direktur Hukum Perdata Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
16	Direktur Pembinaan Masyarakat Badan Pemeliharaan Keamanan, Markas Besar Kepolisian	Anggota
17	Kepala Badan Intelijen Keamanan, Markas Besar Kepolisian	Anggota
18	Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Anggota
19	Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Anggota
20	Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia	Anggota
21	Kepala Subdirektorat Pelayanan Sosial Anak Balita, Kementerian Sosial	Anggota
22	Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum, Biro Hukum Kementerian Sosial	Anggota
23	Kepala Bagian Organisasi, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial	Anggota
24	Kepala Seksi Pengangkatan Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial	Anggota
25	Kepala Seksi Pengasuhan Anak Balita, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial	Anggota
26	Koordinator Pengangkatan Anak <i>Intercountry Adoption</i> , Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota
27	Pekerja Sosial <i>Intercountry Adoption</i> , Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,


JULIARI P BATUBARA

